

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**  
**TENTANG KASUS *MONEY POLITICS* DI DESA PULAU RANTAU**

**A. Gambaran umum lokasi penelitian**

**1. Sejarah Kabupaten Paser**

Abad XVI (1516 Masehi) Kerajaan Sadurengas, yang kemudian dinamakan Kesultanan Paser, berdiri dan dipimpin oleh seorang wanita (Ratu I) yang dinamakan Putri Di Dalam Petung. Wilayah kekuasaan kerajaan Sadurangas meliputi Kabupaten Paser yang ada sekarang, ditambah dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Propinsi Kalimantan Selatan. 1523 Masehi Perkawinan Putri Di Dalam Petung dengan Abu Mansyur Indra Jaya (pimpinan ekspedisi agama Islam dari kesultanan Demak) memperoleh empat orang anak, yaitu Aji Mas Pati Indra, Aji Putri Mitir, Aji Mas Anom Indra dan Aji Putri Ratna Beranak. Yang kemudian menjabat sebagai raja paser pertama pada tahun 1607 -1644 masehi sampai dengan raja terakhir pada tahun 1900-1906 Masehi.<sup>1</sup>

Pemerintah Pengeran Mangku Jaya Kesuma diberi gelar Sultan Ibrahim Khaliluddin (Sultan Terakhir). Pada tahun 1906-1918 masehi .Masa perjuangan rakyat Paser melawan kolonial Belanda Sampai dengan 1959 wilayah Paser berstatus kewedanaan di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Undang-Undang No. 27 tahun 1959 tanggal 29 Desember 1959. Wilayah Paser diresmikan dan diresmikan Kepala Daerah Swatantra Tingkat Kalimantan Selatan menjadi

---

<sup>1</sup> Humas Paser, “*Sejarah*,” Humas Kabupaten Paser, diakses 28 Februari 2024, <https://humas.paserkab.go.id/berita/>.

daerah otonom, meliputi sembilan kecamatan dan terdiri dari 91 desa. Tanggal 29 Desember ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Paser.

Pada 3 Agustus 1961 Daerah Swatantra Tingkat II Paser dimasukkan ke dalam wilayah Kalimantan Timur. PP No. 21 Tahun 1987, tanggal 13 Oktober 1987. Kabupaten Paser yang semula terdiri dari sembilan Kecamatan menjadi 10 kecamatan yaitu dengan dimasukkannya Kecamatan Balikpapan Seberang dari wilayah Kotamadya Dati II Balikpapan ke wilayah Paser, dengan nama Kecamatan Penajam.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182), dimana empat wilayah kecamatannya, yaitu: Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru, Kecamatan Penajam, dan Kecamatan Sepaku. Pada tahun 2003 Kabupaten Paser membentuk 2 (dua) wilayah Kecamatan lagi, sehingga Kecamatan di Kabupaten Paser menjadi 10 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tanah Grogot, Kecamatan Paser Belengkong, Kecamatan Muara Samu, Kecamatan Muara Komam, Kecamatan Kuaro, Kecamatan Long Ikis, Kecamatan Long Kali, Kecamatan Tanjung Harapan, Kecamatan Batu Sopang, dan Kecamatan Batu Engau.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007. Kemudian pada tahun 2007, nama Kabupaten Paser berubah menjadi Kabupaten Paser dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007. Sementara Tanah Grogot yang menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Kabupaten Paser sejak tahun 1959, dalam

perkembangannya terdapat aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya perubahan nama dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013. Akhirnya, tahun 2013 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2013, nama ibu kota Kabupaten Paser provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser.

## **2. Letak Kabupaten Paser**

Secara topografi wilayah, Kabupaten Paser terbagi dari dua bagian wilayah yaitu bagian Timur merupakan daerah dataran rendah, landai hingga bergelombang. Bentangan daerah ini memanjang dari utara hingga selatan dengan lebih melebar. Di bagian selatan yang terdiri dari rawa - rawa dan daerah aliran sungai dengan Jalan Negara Penajam - Kuaro - Kerang Dayo sebagai batas topografi. Bagian Barat merupakan daerah dataran yang bergelombang, berbukit dan bergunung sampai ke perbatasan Provinsi Kalimantan Selatan.

Kabupaten Paser merupakan wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak paling selatan, tepatnya pada posisi  $0^{\circ} 48' 29.44''$  -  $2^{\circ} 37' 24.21''$  Lintang Selatan dan  $115^{\circ} 37' 0.77''$  -  $118^{\circ} 1' 19.82''$  Bujur Timur.

Kabupaten Paser berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Barat di sebelah Utara, sebelah Timur dengan Selat Makassar, sebelah Selatan dengan Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, dan sebelah Barat dengan Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan dan Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah. Luas wilayah Paser adalah 11.603,94 kilometer persegi,

terdiri dari 10 kecamatan, 139 desa dan 5 kelurahan dengan jumlah penduduk 280.065 jiwa.<sup>2</sup>

### 3. Tentang Desa Pulau Rantau

#### a. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Pulau Rantau Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, berdasarkan data Profil Desa tahun 2022 sebesar 1.022 jiwa yang terdiri dari 518 laki laki dan perempuan 504 jiwa sesuai dengan tabel *dibawah ini*:<sup>3</sup>

*Tabel 4.1*  
**Pertumbuhan Penduduk**

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 - 4	29 Jiwa	42 Jiwa	71 Jiwa	6,96 %
2.	5 - 9	47 Jiwa	62 Jiwa	109 Jiwa	10,67 %
3.	10 - 14	58 Jiwa	74 Jiwa	132 Jiwa	12,92 %
4.	15 - 19	61 Jiwa	34 Jiwa	95 Jiwa	9,30 %
5.	20 - 24	55 Jiwa	50 Jiwa	105 Jiwa	10,27 %
6.	25 - 29	43 Jiwa	42 Jiwa	85 Jiwa	8,32 %
7.	30 – 34	48 Jiwa	37 Jiwa	85 Jiwa	8,32 %
8.	35 – 39	39 Jiwa	39 Jiwa	78 Jiwa	7,63 %
9.	40 – 44	37 Jiwa	27 Jiwa	64 Jiwa	6,26 %
10.	45 – 49	30 Jiwa	27 Jiwa	57 Jiwa	5,58 %
11.	50 – 54	20 Jiwa	16 Jiwa	36 Jiwa	3,52 %
12.	55 – 59	23 Jiwa	19 Jiwa	42 Jiwa	4,11 %
13.	60 – 64	12 Jiwa	9 Jiwa	21 Jiwa	2,05 %

2. Humas Paser

3. Profil Desa Pulau Rantau Tahun 2022.

14.	65 +	16 Jiwa	26 Jiwa	42 Jiwa	4,11 %
<b>Jumlah</b>		<b>518 Jiwa</b>	<b>504 Jiwa</b>	<b>1.022 Jiwa</b>	<b>100%</b>

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2022*

Kemudian kalau kita lihat *trend* pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatannya tidak begitu signifikan.

*Tabel 4.2*  
**Pertumbuhan Angkatan Kerja**

Klasifikasi	2020		2021		2022		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	338	312	354	303	385	294	
Angkatan Kerja	229	25	246	17	277	45	
Mencari Kerja	71	54	69	37	46	30	

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2022*

#### 4. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Pulau Rantau, masih terdapat 271 perempuan yang belum tamat SD dan 246 laki laki. Selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut:

*Tabel 4.3*  
**Tingkat Pendidikan**

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	246	271	517
2.	Tamat SD	163	148	311
3.	Tidak Tamat SLTP	0	0	0
4.	Tamat SLTP	52	48	100
5.	Tidak Tamat SLTA	0	0	0

6.	Tamat SLTA	48	31	79
7.	Tamat Akademi / PT	9	6	15
<b>Jumlah</b>		<b>518</b>	<b>504</b>	<b>1.022</b>

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2022*

## 5. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Pulau Rantau, untuk mendukung Program Nasional.

*Tabel 4.4*

### Indikator Kesehatan

URAIAN	2020	2021	2022
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	100%	100%	100%
Angka Kematian Bayi (IMR)	0	0	0
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0	0	0
Cakupan Imunisasi	11	10	26
Balita Gizi Buruk	2	2	5
Stanting	0	0	11

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2022*

## 6. Gambaran Umum Kemiskinan

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Pulau Rantau Sejumlah 281 KK, yang tersebar hampir merata di 7 (tujuh) RT.

*Tabel 4.5*

### Kategori Kemiskinan

URAIAN	2020	2021	2022
Sangat Miskin	110 KK	110 KK	110 KK
Hampir Miskin	108 KK	108 KK	120 KK
Miskin	35 KK	36 KK	36 KK
Kaya	10 KK	10 KK	10 KK
Sangat Kaya	5 KK	5 KK	5 KK
<b>JUMLAH</b>	<b>269 KK</b>	<b>270 KK</b>	<b>281 KK</b>

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2022*

## **B. Penyajian Data**

Saat melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat yang berpengaruh yang ada di Desa Pulau Rantau, peneliti menemukan adanya persamaan dan perbedaan pendapat mengenai kondisi pilkada tahun 2020 di Desa Pulau Rantau, serta tanggapan masyarakat terhadap kasus *money politics*. Hasil terdapat kasus tentang adanya pemberian uang dari calon FF melalui timnya yang dilakukan pada masa tenang, yakni di malam hari sebelum pencoblosan besoknya motifnya adalah menjaga gerbang masuk Desa agar masyarakat Desa Pulau Rantau tidak terlibat dalam kasus money politik atau sering dikatakan sebagai “serangan fajar” tetapi nyatanya mereka lah yang melakukan pembagian serangan Fajar tersebut ketika dirasa sudah aman serta dari wawancara dapat diuraikan sebagai berikut.

### **Informan 1**

Nama : Bapak A

Umur : 50 Tahun

Alamat : Pulau Rantau 006

Bapak A yang sebagai tokoh masyarakat di sekitaran RTnya mengatakan :

*“untuk mengetahui adanya praktik money politics itu sendiri kita harus menyaksikan bukan dari kata orang yang mengatakan tim dari calon sedang bagi-bagi duit. saya sendiri mengalami hal itu. ketika ingin menghindari praktik money politics itu sendiri, tim mendatangi tempat saya pada saat hari tenang. Tetapi ini juga terjadi di tempat-tempat lain, artinya persoalan money politics ini sendiri masih menjadi masalah yang timbul pada saat pemilu,*

*bahkan sampai pemilihan kades pun juga terjadi praktik money politics sendiri dalam menentukan pilihan.*

*Masyarakat Desa Pulau Rantau sendiri beragam dalam khususnya lingkungan saya mereka kadang masih ada yang menunggu di bagikan uang bahkan sampai hari tetap nunggu, jadi hampir rata lah masyarakat sini suka kalo ada serangan fajar. padahal menurut aturan sebenarnya boleh apalagi agama tapi apalah daya kalau kita di udah nolak tapi tetap di iming-iming sampai didatangi ke rumah ya terimah saja asal jangan kita yang datangi. Tapi kalau mau menghindari praktik money politics ya buat aja alasan kalo sudah punya pilihan jadi tim itu tidak bakal memaksa kita untuk mengikuti pilihannya.<sup>4</sup>*

## **Informan 2**

Nama : Bapak J  
Umur : 46 Tahun  
Alamat : Pulau Rantau RT 002

Bapak J yang sebagai tokoh di sekitaran RTnya mengatakan :

*“menurut saya mengenai praktik money politics itu sendiri ada di desa ini, namun untuk kasus-kasus transaksi ini banyak macamnya contoh mengatasnamakan suatu proyek atau program pemerintah untuk mengait suara itu sering terjadi termasuk ini hal tersebut pernah kami lakukan untuk mengait suara pada pemilihan bupati 2020 . hal ini dilakukan untuk memastikan kepada*

---

<sup>4</sup> A . Tokoh masyarakat, wawancara pribadi, Pulau Rantau, 14 Oktober 2023

*anggota serta carakita sebagai tim untuk meyakinkan masyarakat bahwa belum terpilih saja ada bukti nyata yang kita di kasih.”*

*“kalau mekanisme praktiknya sendiri dilakukan dengan pendekatan pada tokoh yang dianggap berpengaruh dengan memakai nama beliau untuk mengait yang lain. Jadi kalau tokoh masyarakat sendiri sudah kita pegang. Mudah untuk mengarahkan keluarganya apalagi yang banyak anaknya”.*<sup>5</sup>

### **Informan 3**

Nama : Bapak S

Umur : 46 Tahun

Alamat : Pulau Rantau RT 003

Bapak S yang sebagai tokoh di sekitaran masyarakat RTnya mengatakan :

*“ya saya mengetahui tentang money politics itu sendiri, untuk mengenai kasus yang saya ketahui mengenai pembagian alat pertanian dengan tujuan untuk memilih salah satu paslon. Pemberian alat yang digunakan untuk mengikat gerak masyarakat untuk tidak berpindah pilihan. Tetapi itu tidak semua masyarakat dapat dipercaya meskipun ada hal demikian karena masyarakat kadang ada yang bermain dua tangan (semua calon didatangi). Tetapi sebagai tim dengan adanya alat yang di berikan setidaknya kita tim ada nilai jual yang akan disampaikan ke masyarakat”.*

*“Mengenai boleh atau tidaknya untuk menerima money politics ini sendiri tentu saja tidak boleh tapi di desa ini sudah menjadi budaya itu yang susah dihindari seperti kata mereka begini “ ambil saja duitnya jangan coblos*

---

<sup>5</sup> J . Tokoh masyarakat, wawancara pribadi, Pulau Rantau, 21 Oktober 2023

*orangnya” itu kan sebenarnya sudah pernyataan yang salah. Kalau berbicara mempengaruhi tidak terlalu besar lah bagi intinya komitmen saja”.*<sup>6</sup>

#### **Informan 4**

Nama : Bapak A  
 Umur : 42 Tahun  
 Alamat : Pulau Rantau RT 002

Bapak A yang sebagai tokoh di sekitaran masyarakat RTnya mengatakan :

*“kalau tau sih ya jelas, mengenai kasus transaksi money politics itu kan permainan yang dilakukan tim. Contohnya saja proyek yang kebetulan keluar pada masa kampanye itu kita pakai untuk menarik suara masyarakat. Kenapa demikian ya kita bilang sama masyarakat belum duduk saja sudah ada bukti nyata bagaimana kalau duduk nanti, bukan begitu tidak. Jadi di lingkungan kita di sini mereka mau bukti di awal sehingga mempengaruhi pilihan mereka.*

*Kalau untuk mekanisme itu dilakukan dengan cara tim dari kabupaten turun ke orang yang dianggap berpengaruh atau dituakan lah untuk membentuk tim kecil di Desa Pulau Rantau ini sendiri.. Dengan harapan setelah memegang orang-orang tersebut mempermudah untuk menarik suara atau pilihan massa di lingkungan orang tersebut.*

*Nah untuk menghindari sendiri saya rasa cukup bilang kalo sudah ada pilihan, tapi meskipun begitu tetap saja dipengaruhi oleh tim –tim yang silih berganti ke rumah dengan judul silaturahmi di selingi dengan membicarakan*

---

<sup>6</sup> S . Tokoh masyarakat, wawancara pribadi, Pulau Rantau, 30 Oktober 2023

*paslon pilihannya dengan segala kelebihannya”.*<sup>7</sup>

#### **Informan 5**

Nama : Ibu E  
 Umur : 40 Tahun  
 Alamat : Pulau Rantau RT 001

Ibu E yang sebagai tokoh di sekitar masyarakat RTnya mengatakan :

*“kalau Money politics benar adanya di Desa Pulau Rantau, dan beragam bentuknya tapi yang lebih ditunggu masyarakat itu ya serangan fajar sendiri, apalagi lingkungan saya dalam satu rumah itu kadang bisa sampai beda pilihan karena serangan fajar tading. Jadi kalau di sini sistemnya siapa yang memberi paling banyak itu yang akan dipilih masyarakat meskipun sebelumnya ada beberapa bantuan sekiranya memilih pilihan tim yang memberi.*

*Kalau untuk sesuai atau tidaknya ya kadang tidak sesuai kenapa, karena kebutuhan setiap orang berbeda-beda tetapi apapun bentuk yang diberi akan tetap diterima. Kalau berbicara pilihan saya sih lebih ke arah komitmen dengan salah satu paslon, dan untuk menghindari sendiri saya rasa agak susah ya, apalagi lingkungan saya karena adanya kepentingan sesaat ( uang “).*<sup>8</sup>

#### **Informan 6**

Nama : Bapak A  
 Umur : 32 Tahun  
 Alamat : Pulau Rantau RT 001

---

<sup>7</sup> A . Tokoh masyarakat, wawancara pribadi,Pulau Rantau, 04 November 2023

<sup>8</sup> E. Tokoh masyarakat, wawancara pribadi,Pulau Rantau, 07 November 2023

Bapak A yang sebagai tokoh di sekitar masyarakat RTnya mengatakan :

*“kalo di lingkungan saya ini money politics itu sangat berpengaruh, bahkan tidak saling tegur gara-gara tidak kebagian. Tetap ada jeleknya mereka ini Cuma mengincar uangnya saja, jadi kami sebagai tim sendiri ketika mendekati hari H atau masa tenang membagikan itu dengan cara dikumpulkan dulu dengan tujuan untuk memang saling berkomitmen ke satu pilihan, karena kalau hanya sekedar memberikan saja. Maka suara tidak akan sesuai dengan jumlah serangan yang dibagikan”.*<sup>9</sup>

#### **Informan 7**

Nama : Bapak B  
Umur : 45 Tahun  
Alamat : Pulau Rantau RT 003

Bapak B yang sebagai tokoh di sekitar masyarakat RTnya mengatakan :

*“jadi untuk lingkungan saya benar adanya money politics itu sendiri karena saya salah satu tim pada pemilihan bupati tahun 2020, jadi lingkungan saya termasuk salah satu RT yang paling banyak masyarakatnya, sistem yang saya pakai kebetulan mertua saya orang terpendang di lingkungan sini. Itu lah saya gunakan untuk menarik massa, dan memanfaatkan proyek yang keluar pada masa kampanye ya sekaligus aja kan, kalo proyek yang keluar ini dari paslon yang saya dukung, jadi membicarakan ke masyarakat belum terpilih saja sudah ada bukti nyata apalagi kalo terpilih nanti”.*<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> AS. Tokoh masyarakat, wawancara pribadi, Pulau Rantau, 14 November 2023

<sup>10</sup> B . Tokoh masyarakat, wawancara pribadi, Pulau Rantau, 21 November 2023

**Informan 8**

Nama : Bapak S  
Umur : 72 Tahun  
Alamat : Pulau Rantau RT 007

Bapak S yang sebagai tokoh di sekitar masyarakat RTnya mengatakan :

*“kalau untuk pulau rantau ini kasus money politics ini sendiri sudah beberapa pemilihan sebelumnya sudah marak, untuk pemilihan bupati sendiri ada beberapa yang saya dengar membagikan dalam bentuk sembako saat kunjungan kampanye di ke rumah salah satu masyarakat, setau saya yang jelas saya lihat itu pembagian serangan fajar kah sehari sebelum pencoblosan.”<sup>11</sup>*

*Kalau untuk hukum money politics sendiri yang saya tahu sebenarnya secara hukum tidak boleh apalagi negara, tapi untuk menghindarinya saya sendiri kadang dengan mengatakan kalau sudah ada pilihan tapi tim tetap aja kadang memberi dengan alasan untuk uan transportasi katanya, ya saya terima saya asalkan jangan saya yang mendatangi mereka”.*

**Informan 9**

Nama : Bapak D  
Umur : 46 Tahun  
Alamat : Pulau Rantau RT 004

Bapak D yang sebagai tokoh di sekitar masyarakat RTnya mengatakan :

*“untuk transaksi money sendiri saya tau, tapi untuk kasusnya di sini tidak banyak, paling serangan fajar aja kalo deket pemilu sama kemaren ada alat*

---

<sup>11</sup> S. Tokoh masyarakat, wawancara pribadi, Pulau Rantau, 30 November 2023

*pertanian yang kasih tapi dengan catatan kata timnya kita pilih salah paslon tapi kami sebagai petani ya sangat senang dengan adanya bantuan tersebut. kalau untuk politik uang sendiri di sini bisa dibilang berhasil karena lumayan kata masyarakat buat nambah-nambah pemasukan, meski sebenarnya secara hukum dan agama dilarang, tapi itu prinsip orang sini selagi bukan kita yang datang minta ya terima saja, masa rezeki di tolak. Masalah sesuai kebutuhan itu sendiri sesuai seperti yang saya bilang di awal dengan adanya bantuan pertanian saya jadi lebih mudah untuk bertani. Nah kalau menghindari susah kenapa, karena kita bilang sudah ada pilihan nanti tetap didatengin”.*<sup>12</sup>

#### **Informan 10**

Nama : Bapak N  
 Umur : 46 Tahun  
 Alamat : Pulau Rantau RT 004

Bapak N yang sebagai tokoh di sekitar masyarakat RTnya mengatakan :

*“politik uang ada di pulau rantau, kalau untuk kasusnya itu kaya serangan fajar, nah masalah pembagian sembako mungkin itu nggak merata untuk beberapa aja tapi kalo serangan fajar sendiri banyak, untuk caranya dari tim ke tim biasanya begitu kebetulan kami kemarin salah satu pendukung salah satu paslon, untuk pemberian sebenarnya tidak boleh tapi di sini budaya itu sudah menjadi ajang tiap ada pemilihan bahkan tingkat desa sendiri itu terjadi, masalah sesuai itu tergantung kadang ada juga yang masyarakat yang minta tolong jadi kami sampai ke tim supaya orang itu di bantu, kalo untuk nominal itu tidak bisa*

---

<sup>12</sup> S . Tokoh masyarakat, wawancara pribadi, Pulau Rantau, 03 Desember 2023

*saya sebutan. Saya sendiri bisa dibilang sedikit mempengaruhi sama kita liat juga kan siapa sosok yang memang berpeluang menang jadi tidak sia-sia mendukung. Kalo menghindari itu sendiri bagi saya katakan saja sudah ada pilihan tapi konsisten kalo ada yang lain datang tetap bilang kalo sudah ada pilihan”*.<sup>13</sup>

### **C. Analisis Data dan Hasil Penelitian**

Dari hasil wawancara di deskripsikan tentang studi kasus praktik *money politics* di Desa Pulau Rantau pada pemilihan bupati dan wakil bupati Paser Kalimantan Timur tahun 2020 menghasilkan beberapa poin yang telah ditemukan untuk menjawab permasalahan yang Peneliti teliti. Serta di lakukan analisi sesuai dengan rumusan masalah agar lebih sistematis.

#### **1. Kasus transaksi *Money politics* di Desa Pulau Rantau pada pemilihan Bupati Paser kalimantan Timur tahun 2020**

Hasil yang peneliti dapat dari wawancara menunjukkan bahwa *money politics* telah terjadi dan benar adanya, karena masyarakat mengakui kalau mereka menerima uang serta bentuk barang dan lain sebagainya. Hal ini dapat diketahui dari pengakuan Bapak A selaku tokoh masyarakat yang merupakan salah satu tim dari salah satu paslon. Bapak A melakukan pendekatan dengan mengatasnamakan proyek-proyek dan bantuan dalam bentuk barang yang keluar berkaitan dengan paslon yang mereka usung, serta mereka melakukan praktik *money politics* yang kerap disebut dengan serangan fajar kepada masyarakat atau pun penduduk desa yang berdomisili di luar desa.

---

<sup>13</sup> N. Tokoh masyarakat, wawancara pribadi, Pulau Rantau, 10 November 2023

Dalam menjalankan praktik tersebut mereka melakukan dengan menguasai tokoh- tokoh masyarakat yang dianggap berpengaruh di tiap- tiap lingkungan rukun tetangga. mereka membagikan secara bertahap ada yang pada saat masa kampanye sampai dengan malam terakhir sebelum pencoblosan padahal itu sudah termasuk kedalam masa tenang. Untuk memuluskan praktik tersebut mereka melakukan beberapa titik penjagaan untuk mencekal adanya tim lain yang akan membagikan serangan fajar. Penjagaan tersebut dilakukan dengan dalih untuk menghindari adanya praktik *Money politics* itu sendiri ( serangan fajar ) yang akan dilakukan tim paslon lain. Tapi nyatanya mereka lah yang malah membagikan di saat sudah di rasa aman.

Adapun hasil dari wawancara lain oleh Bapak S yang merupakan salah satu Tim dari salah satu paslon mengatakan menurutnya praktik *money politics* ini sangat mempengaruhi lingkungannya, karena itu merupakan salah satu nilai jual yang kita sampaikan kepada masyarakat, bahwasannya nanti bakal ada serangan fajar yang akan dibagikan sehari menjelang pemungutan suara, tetapi itu sampaikan sebagai uang transportasi.

Pemahaman yang peneliti dapat yakni masyarakat masih bingung tentang praktik *Money politics* sedangkan hal tersebut terus berjalan pada setiap ajang pemilihan. Oleh karena itu apabila di cermati dari hasil wawancara maka sangat sempit pengetahuan mereka tentang praktik *money politics* itu sendiri. Adapun praktik *money politics* Yang terjadi pada pemilihan bupati dan wakil bupati Paser tahun 2020 di Desa Pulau Rantau bervariasi, mulai dari pembagian razia subuh, sembako dan lain sebagainya. Mereka menganggap sembako dan barang-barang

lainnya dari pasangan calon yang tidak berbentuk uang dapat diterima dan bukan politik uang. Padahal, pemberian sembako dan pemberian sesuatu yang bernilai materiil dari pasangan calon dan tim merupakan praktik *money politics*.<sup>14</sup>

Namun pemahaman tersebut tidak bisa dikatakan salah. Karena terbatasnya peraturan mengenai praktik *money politics*. Sebelumnya pada bagian landasan teori mengenai risywah peneliti menyatakan bahwa kasus risywah atau politik uang merupakan kasus ta'zir, karena tidak disebutkan secara tegas dalam sanksinya, sehingga hakim (yang berwenang jika di suatu negara lain) selain Islam) dalam hal ini diperlukan penetapan kategori tindak pidana. yang menjerat para pelaku risywah. Namun fenomena tersebut menghasilkan peraturan yang terkesan menunjukkan adanya kepentingan politik yang kuat, dimana peraturan dapat memberikan celah yang cukup besar bagi pelaku untuk leluasa melakukan politik uang. Pengaturan *money politics* pada tingkat pilkada tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, pasal 73 ayat (1), (3), dan (4) sanksi diberikan kepada pelaku yang merupakan pasangan calon, tim kampanye anggota Partai Politik, relawan, dan partai. jika terbukti melakukan praktik *money politics* pada masa kampanye.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Christy Messy Lampus, dkk, "*Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Wanea*" 2, No. 2 (T.T.): Hlm 4.

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, No. 10 Tahun 2016 tentang "*perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-*

Peraturan ini hanya sebatas pada masa kampanye dan masa tenang saja, tidak ada yang mengatur secara tegas mengenai praktek *money politics* di luar itu, sehingga hal ini menjadi alasan yang kuat selain *money politics* itu sendiri yang merupakan suatu hal yang wajar apabila tidak dilakukan pada saat kampanye. Apalagi jika dalam pemberian pasangan calon dan timnya tidak dicantumkan embel-embel yang berkaitan dengan visi, misi, dan jati diri calon sebagai salah satu pasangan calon, lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 73 biaya makan minum peserta kampanye, biaya transportasi peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya yang tidak termasuk memberikan uang dan materi lainnya selain dari pada uang atau pun materi lainnya tidak termasuk *money politics*, padahal semua itu juga bernilai uang karena masuk kategori biaya politik, hal ini menjadi celah lagi untuk terjadinya praktik *money politics* yang berlingkup dibalik kata biaya politik. Patut saja masyarakat kesulitan membedakan mana praktik *money politics* dan mana biaya politik .

Belum lagi ternyata prioritas praktik *money politics* ini adalah pendukung dari masing- masing paslon. Cara mengetahuinya adalah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat oleh tim paslon itu sendiri ataupun lewat orang-orang yang mereka bayar.<sup>16</sup> Salah satunya adalah Saudara A, beliau mengatakan bahwa beliau diminta untuk mendata masyarakat dengan menanyakan paslon

---

Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang'.

<sup>16</sup> Noor Rahman, Pati, Jawa Tengah: Target, Teknik dan Makna dari Pembelian Suara, dalam Politik Uang di Indonesia, (Yogyakarta: PolGov, 2015), hlm. 330-331., t.t.

pilihan mereka dan alasan memilihnya, kemudian hasil dari mendata itu akan diberikan kepada koordinator tim paslon, saat ditanya tim dari mana, beliau mengatakan tidak tahu hanya menerima tugas mendata saja.<sup>17</sup> Hal ini mencederai dan menodai asas Pemilu yakni, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Terutama asas bebas dan rahasia.<sup>18</sup>

Salah satu Informan juga menjelaskan bahwa mereka di data berdasarkan pilihan mereka, dengan ketentuan bila ada yang memilih lebih dari satu paslon maka tidak akan diberikan uang lagi karena pendataan tidak hanya sekali dan orang-orang yang mendata juga beda-beda sebab akan data yang tumpang tindih, yang memilih Paslon tertentu nantinya akan diberikan uang lagi dari tim Paslon yang mereka dukung. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa pemberian uang kepada pendukung Paslon merupakan *risywah*. Pendataan pemilih lalu memberikan uang kepada pendukung bukan merupakan hadiah, karena pada dasarnya hadiah merupakan suatu bentuk pemberian seseorang kepada orang lain dengan tujuan mengasihi, memuliakan, menghormati, serta mencintai orang tersebut. Sementara pendataan ini sifatnya mengutamakan pendukung salah satu paslon agar kiranya si pendukung semakin yakin memilih si Paslon dan menarik minat orang lain agar beralih mendukungnya, hal semacam ini merupakan *risywah*.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> An, Staf Desa pulau Rantau, Wawancara pribadi, Pulau Rantau, 11 November 2023

<sup>18</sup> Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (19 Agustus 2020): hlm 358., <https://doi.org/10.31078/jk1726>.

## **2. Tanggapan masyarakat terhadap kasus praktik *Money politics* di Desa Pulau Rantau pada Pemilihan Bupati Paser Kalimantan Timur tahun 2020 dan bagaimana menyikapinya.**

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa tanggapan masyarakat Desa Pulau Rantau terhadap kasus praktik *money politics* yang terjadi sangat berpengaruh terhadap pilihan pada saat pilkada kemarin. Tetapi ada juga yang berpendapat lain. Yang mana sebagian masyarakat ada yang memiliki kesadaran demokrasi atau kesadaran dalam berpolitik. Hal ini didasari teori kekuasaan uang yang tidak dapat mempengaruhi pilihan masyarakat. Karena pada dasarnya masyarakat hanya memilih paslon berdasarkan pendekatan struktural dimana masyarakat mempertimbangkan program yang disampaikan oleh paslon.

Secara pengertian masyarakat hanya mengetahui bahwa praktik *Money politics* sendiri kesannya hanya terbatas pada serangan fajar saja. Jadi ada beberapa praktik yang menurut mereka tidak tergolong ke dalam praktik *money politics* karena tidak berbentuk uang melainkan bentuk barang dan lain sebagainya.

Penerimaan praktik *Money politics* ini sendiri sebenarnya disampaikan tim kepada masyarakat sebagai bentuk terima kasih karena mau untuk meluangkan waktu atau uang transportasi, serta penerimaan dengan dasar beberapa faktor dalam teori kekuasaan uang yang mempengaruhi. Antara lain sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> “Praktik Money Politik Pada Pilkada Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 (Studi Analisis Praktik Money Politik Kecamatan Simpang Kanan) | dar | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik,” diakses 28 Desember 2020, <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/12643/5578>.

### **a. Keterbatasan Ekonomi**

Faktor ekonomi adalah salah satu penyebab utama praktik *Money politics*; kesulitan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mendorong mereka untuk menerimanya. Selain itu, jumlah orang miskin di Indonesia meningkat hingga lebih dari 2,7 juta.<sup>20</sup> sebagai akibat dari Pandemi Covid-19, menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Itulah yang dikatakan para informan, meskipun *Money politics* tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari.

### **b. Rendahnya Pendidikan**

Karena tingkat pendidikan yang rendah, orang hanya belajar tentang praktik *Money politics* dari mulut ke mulut, media sosial, dan media cetak. Akibatnya, mereka tidak memahami politik dan pelanggaran pemilu,<sup>21</sup> di mana masyarakat hanya melihat *Money politics* sebagai pemberian uang. Tingkat pendidikan di Desa Pulau Rantau tidak begitu memengaruhi partisipasi masyarakat, tetapi penerimaan terhadap praktik *Money politics* masih terlalu kuat.

### **c. Lemahnya Pengawasan**

Praktik *Money politics* masih ada di masyarakat. Ini terbukti dari pengakuan para informan yang terus mengalami serangan fajar selama masa tenang. bahkan pengawas yang berasal dari keluarga.

---

<sup>20</sup> Callistasia Wijaya “Sebanyak 2,7 juta orang masuk kategori miskin selama pandemi, pemulihan ekonomi ‘butuh waktu lama,’” *BBC News Indonesia*, diakses 30 April 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55992498>.

<sup>21</sup> Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi, dan Dwi Setiawan Chaniago, “Fenomena Politik Uang (*Money Politic*) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat,” *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 1, no. 1 (11 September 2019): hlm 57.

#### **d. Kebudayaan.**

Sudah menjadi rahasia umum bahwa praktik *Money politics* selalu menyertai pemilu, yang lama kelamaan menjadi kebiasaan dan tradisi di pesta demokrasi. Sebagian masyarakat menganggap praktik ini sebagai hal yang sudah biasa karena telah terjadi sejak lama. Bahkan ada istilah yang cukup populer di masyarakat, "serangan fajar", yang dianggap sebagai penyemarak pesta demokrasi yang hanya terjadi menjelang pemilu. Oleh karena itu, adalah wajar bahwa masyarakat tidak perlu meminta pada paslon dan tidak berjanji untuk memilih pemberi. Dengan cara berpikir ini, *Money politics* akan tetap ada.<sup>22</sup>

Selain keempat faktor tersebut, bias juga disebabkan oleh masalah regulasi yang masih berlaku. Bahkan di luar Undang-Undang Pemilu dan Pilkada, undang-undang yang mengatur sanksi penerima *Money politics* tidak diatur secara khusus. Ini karena Pasal 149 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap, (Kemungkinan hukuman penjara tidak lebih dari sembilan bulan atau denda tidak lebih dari empat ribu lima ratus rupiah).<sup>23</sup>

Namun, aturannya hanya terdiri dari satu pasal dan satu ayat. Hal ini harus terus diajarkan kepada masyarakat sebagai pendidikan politik dan untuk mencegah praktik *Money politics*. Namun, Desa Pulau Rantau belum melakukan apa pun untuk mensosialisasikan regulasi tersebut atau memberi tahu masyarakat tentang *Money politics* melalui pendidikan politik. Mereka percaya bahwa upaya pendidikan politik harus dimulai oleh pemerintah, atau Komisi Pemilihan Umum,

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm 42.

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *KUHP DAN KUHPA*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), Hlm 61.

sebelum desa dapat melakukannya.

Pendidikan politik dibagi menjadi dua kategori: formal dan non-formal. Partai politik idealnya memberikan pendidikan formal kepada masyarakat, sedangkan penyelenggara memberikan pendidikan non-formal. Ratna Dewi Pettalolo, anggota Bawaslu, berpendapat bahwa, tidak peduli apakah ada pemilu di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, atau kota, pendidikan politik harus diberikan secara konsisten. Menurut<sup>24</sup> pendidikan politik harus diberikan sejak dini untuk memberi tahu siswa, sekolah, dan perguruan tinggi tentang bahaya praktik *Money politics*.

Terlepas dari hal-hal yang disebutkan di atas, alasan mengapa masyarakat tidak terpengaruh oleh *Money politics* dalam Pilkada adalah pilihan kekeluargaan yang kuat, seperti yang dijelaskan oleh Pak A sebagai tokoh masyarakat dan tim dari salah satu calon atas nama FF. Selain itu, masyarakat sudah memiliki pilihan mereka sendiri sebelum *Money politics* datang. dan itu didasarkan pada evaluasi kualitas calon dan partai yang mengusungnya. Sebaliknya, jika pemilih memiliki informasi tentang hal-hal yang positif dan negatif tentang calon tersebut, rata-rata mereka akan memilih calon dengan kualitas yang lebih tinggi daripada rata-rata.

Dengan demikian, *Money politics* tidak berdampak pada tingkat pilihan. karena mereka memilih tanpa tekanan atau paksaan Bagi mereka, baik Pemilu maupun Pilkada adalah kesempatan untuk memanfaatkan hak suara mereka selama periode tahun tertentu, jadi sayang apabila mereka melewatkannya. Karena

---

<sup>24</sup> Hendru, *Politik Uang Masih jadi Tren Pelanggaran Pilkada*, diakses dari <https://bawaslu.go.id> (11 Oktober 2021).

itu, masyarakat desa di Pulau Rantau sering menggunakan hak pilih sebagai cara untuk menunjukkan rasa hormat sebagai warga negara dan memperkuat identitas kelompok dan tradisi mereka.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Ikhsan Darmawan, *Mengenal Ilmu Politik*, (Jakarta: Kompas, 2015), hlm. 159.